



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Anak Dari Mendiang Efendi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/25 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 05, Dusun Suka Makmur, Desa Mekar Sari, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa Ridwan Anak Dari Mendiang Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy Agustia, S.H, dkk, Advokat/Penasehat hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Propinsi Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 32/Pen.Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 14 Mei 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN anak dari mendiang EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RIDWAN anak dari mendiang EFENDI** selama **2 (dua) tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3 **Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (Satu) Pucuk Senjata Rakitan Jenis Kecepek
- 13 (Tiga Belas) Potongan Timah
- 11 (Sebelas) butir isi Kelahar
- 18 (Delapan Belas) butir Potongan Besi
- Sabut Kelapa.
- 1 (Satu) botol kaca berisi Kip

Dirampas untuk dimusnahkan

4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN anak dari mendiang EFENDI** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Area Perkebunan PT Agrindo Panca Tunggal Pekasa (PT APTP), Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa RIDWAN anak dari mendiang EFENDI berangkat dari rumah terdakwa yang berlokasi RT. 05 Dusun Suka Makmur Desa Mekar Sari Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi menuju PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT APTP) yang berlokasi di Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi melalui Jalan alternatif dari PT. Lancang Kuning (Kawasan Kebun Karet) yang bersebelahan dengan PT APTP, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan membawa 1

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) pucuk senjata api jenis kecepek laras panjang beserta amunisi dan perlengkapannya, di tengah perjalanan terdakwa melihat banyak berondol kelapa sawit yang berserakan di Lokasi PT APTP lalu terdakwa langsung mengambil berondol buah sawit tersebut dan memasukan ke dalam karung yang terdakwa bawa dari rumah, dengan jumlah 2 (dua) karung yang terdiri dari 2 janjang kelapa sawit dan setengah karung berondol kelapa sawit, namun saat terdakwa hendak ingin pulang, saksi IBUNG KASANOVA Bin ABU NAWAS dan saksi FERRY ARDIANSYAH Bin ASHAR yang sedang bertugas berpatroli (keduanya merupakan pihak keamanan/security PT APTP) memergoki dan langsung mengamankan terdakwa serta melaporkan kepada Saksi MARUDIN. S Bin BASIR (Merupakan Komandan Regu I pihak keamanan/Security PT APTP) kemudian Saksi MARUDIN S Bin BASIR menelpon dan melaporkan kepada SAKSI DIVA KORVIA Bin KORNELIS yang merupakan bagian Humas PT APTP dan selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Sarolangun guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Ledak tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ahli NGATINO Bin KROMO SEMITO, menerangkan bahwa:

- o Satu (satu) pucuk senjata Api Laras Panjang Rakitan Jenis Kecepek tidak dapat dilakukan pengujian ledak, dikarenakan senjata api tersebut tidak menggunakan amunisi dan proyektil sesuai dengan standar TNI/POLRI, namun menggunakan belerang dan potongan besi, barang bukti tersebut telah memenuhi kriteria senjata api, dengan alasan senjata rakitan tersebut memiliki, pelatuk, laras dan pasak pemicu ledakan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDWAN anak dari Mendiang EFENDI tidak memiliki hak dan izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan:
 - o 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan jenis kecepek
 - o 1 (satu) botol plastik bertutup warna biru bertuliskan sinde berisi bubuk mesiu
 - o 13 (tiga belas) potongan timah
 - o 11 (sebelas) butir kelahar
 - o 18 (delapan belas) butir potongan besi
 - o Sabut kelapa
 - o 1 (satu) botol kaca berisi kip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seluruh barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa RIDWAN anak dari Mendiang EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 Tahun 1948**

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IBUNG KASANOVA Bin ABU NAWAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan ada mengamankan 1 (satu) orang laki-laki pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib, di Divisi Blok.28/29 PT. APTP (Agrindo Panca Tunggal Perkasa) yang berada di Kel.Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun .

- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa RIDWAN anak dari Mendiang EFENDI.

- Bahwa saksi dan rekan-rekan mengamankan orang tersebut dikarenakan orang tersebut diduga melakukan pencurian buah sawit milik PT.APTP kemudian saksi dan rekan-rekan ikut melakukan pengintain terhadap Terdakwa yang masuk melalui Lancang Kuning (Kebun Karet Perusahaan) yang masuk ke Divisi 28/29 milik APTP yang awalnya hanya membawa 1 (satu) unit motor kemudian setelah dilakukan pengintaian Terdakwa tersebut keluar membawa 2 (dua) karung berondol sawit selanjutnya melihat hal tersebut langsung mereka amankan Terdakwa tersebut pada saat diamankan didapati 1 (satu) unit kecepek laras panjang yang disandang Terdakwa dibadannya selanjutnya mereka bawa ke Kantor Region.

- Bahwa yang saksi lihat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut berlaras panjang dan berwarna coklat

- Bahwa senjata api rakitan (KECEPEK) tersebut ditemukan di badan Terdakwa saat diamankan yakni disandang oleh Terdakwa ke arah belakang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama rekan-rekan security lain melakukan patroli jalan kaki dari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos 4 (empat) Divisi II (dua) PT.APTP mengarah ke Blok 28/29 sekira pukul 17.00 Wib sampai Blok 28/29 mereka melanjutkan patroli dengan berjalan kaki sekira pukul 17.30 Wib pada saat mereka sedang melakukan patroli terdengar suara motor dari luar wilayah PT.APTP selanjutnya mendengar suara motor tersebut Saksi bersama rekan-rekan bersembunyi dan melakukan pengintaian tak lama berselang Saksi melihat 1 (Satu) Unit Motor masuk ke Wilayah kebun PT.APTP selanjutnya mereka melanjutkan pengintaian dan menunggu sampai sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa tersebut keluar dari wilayah PT.APTP menuju ke luar wilayah PT.APTP, pada saat Terdakwa tersebut keluar menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor dan Terdakwa tersebut sudah berada diluar wilayah sekira 20-30 (dua puluh sampai tiga puluh) meter dari wilayah PT. APTP mereka langsung mengamankan Terdakwa beserta 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang (Kecepek) dan 2 (Dua) Karung Berondol, kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa, "INI APO", kemudian dijawab oleh Terdakwa, "BERONDOL SAWIT", kemudian Saksi bertanya, "BERARTI KAMU MALING" lalu dijawab Terdakwa "CUMA BERONDOL SAJA PAK", selanjutnya Terdakwa beserta senjata api rakitan tersebut mereka bawa ke Kantor Region kemudian menyerahkan kepada Pimpinan.

- Bahwa pada saat Terdakwa tersebut masuk Saksi melihat bahwa Terdakwa tersebut sudah membawa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang (KECEPEK).

- Bahwa saat melihat Terdakwa tersebut sudah memasuki wilayah PT.APTP mereka melakukan pengintaian di luar wilayah PT.APTP sekira 20-30 (dua puluh sampai tiga puluh) meter dari wilayah PT.APTP dengan bersembunyi di rerumputan sekitar wilayah tersebut.

- Bahwa setelah diperlihatkan saksi masih mengenali 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan (KECEPEK) Laras Panjang tersebut yang dibawa oleh terdakwa RIDWAN saat diamankan.

- Bahwa saat dihadang dan diamankan oleh pihak Security, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak merasa berkeberatan;

2. Saksi MARUDIN S Bin BASIR (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan ada mengamankan 1 (satu) orang laki-laki pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib, di Divisi Blok.28/29 PT. APTP (Agrindo Panca Tunggal Perkasa) yang berada di Kel.Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun .
- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa RIDWAN anak dari Mendiang EFENDI.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan mengamankan orang tersebut dikarenakan orang tersebut diduga melakukan pencurian buah sawit milik PT.APTP kemudian saksi dan rekan-rekan ikut melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang masuk melalui Lancang Kuning (Kebun Karet Perusahaan) yang masuk ke Divisi 28/29 milik APTP yang awalnya hanya membawa 1 (satu) unit motor kemudian setelah dilakukan pengintaian Terdakwa tersebut keluar membawa 2 (dua) karung berondol sawit selanjutnya melihat hal tersebut langsung mereka amankan Terdakwa tersebut pada saat diamankan didapati 1 (satu) unit kecepek laras panjang yang disandang Terdakwa dibadannya selanjutnya mereka bawa ke Kantor Region.
- Bahwa yang saksi lihat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut berlaras panjang dan berwarna coklat
- Bahwa senjata api rakitan (KECEPEK) tersebut ditemukan di badan Terdakwa saat diamankan yakni disandang oleh Terdakwa ke arah belakang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama rekan-rekan security lain melakukan patroli jalan kaki dari Pos 4 (empat) Divisi II (dua) PT.APTP mengarah ke Blok 28/29 sekira pukul 17.00 Wib sampai Blok 28/29 mereka melanjutkan patroli dengan berjalan kaki sekira pukul 17.30 Wib pada saat mereka sedang melakukan patroli terdengar suara motor dari luar wilayah PT.APTP selanjutnya mendengar suara motor tersebut Saksi bersama rekan-rekan bersembunyi dan melakukan pengintaian tak lama berselang Saksi melihat 1 (Satu) Unit Motor masuk ke Wilayah kebun PT.APTP selanjutnya mereka melanjutkan pengintaian dan menunggu sampai sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa tersebut keluar dari wilayah PT.APTP menuju ke luar wilayah PT.APTP, pada saat Terdakwa tersebut keluar menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor dan Terdakwa tersebut sudah berada diluar wilayah sekira 20-30 (dua puluh sampai tiga puluh) meter dari wilayah PT. APTP mereka langsung mengamankan Terdakwa beserta 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang (Kecepek) dan 2 (Dua) Karung Berondol, kemudian Saksi menginterogasi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Srl



Terdakwa, "INI APO", kemudian dijawab oleh Terdakwa, "BERONDOL SAWIT", kemudian Saksi bertanya, "BERARTI KAMU MALING" lalu dijawab Terdakwa "CUMA BERONDOL SAJA PAK", selanjutnya Terdakwa beserta senjata api rakitan tersebut mereka bawa ke Kantor Region kemudian menyerahkan kepada Pimpinan.

- Bahwa pada saat Terdakwa tersebut masuk Saksi melihat bahwa Terdakwa tersebut sudah membawa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang (KECEPEK).
- Bahwa saat melihat Terdakwa tersebut sudah memasuki wilayah PT.APTP mereka melakukan pengintaian di luar wilayah PT.APTP sekira 20-30 (dua puluh sampai tiga puluh) meter dari wilayah PT.APTP dengan bersembunyi di rerumputan sekitar wilayah tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan saksi masih mengenali 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan (KECEPEK) Laras Panjang tersebut yang dibawa oleh terdakwa RIDWAN saat diamankan.
- Bahwa saat dihadang dan diamankan oleh pihak Security, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak merasa berkeberatan;

3. Saksi DIKA KORVIA Bin KORNELIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bertemu dengan anggota Security PT.APTP kemudian berdasarkan keterangan dari anggota Security tersebut yang mengamankan Terdakwa, kejadian tersebut terjadi di Jalan Divisi II PT.APTP Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun pada pukul 18.40 WIB.
- Bahwa sekira pukul 19.44 Wib Saksi ada menerima telephone dari Danru PT.APTP, saksi MARUDIN namun telephone tersebut tidak masuk, selanjutnya pada sekira pukul 20.10 WIB, Saksi bertemu dengan anggota Security PT.APTP di Kantor Kebun PT.APTP selanjutnya Saksi melihat anggota Security tersebut sudah mengamankan Terdakwa beserta barang bukti kemudian selanjutnya Saksi perintahkan untuk mengamankan terdakwa ke Ruang Meeting.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 19.44 Wib, Saksi sedang berada di kantor kebun PT. APTP (AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA), selanjutnya saksi ada menerima telephone dari Danru Security, saksi MARUDIN namun karena saat itu jaringan sedang tidak bagus telephone tersebut tidak terangkat, selanjutnya pada pukul 20.10 Wib, Saksi bertemu dengan Danru Security, saksi MARUDIN dan anggota security lain dan mengatakan, "PAK INI ADA ORANG MALING SAWIT MENGGUNAKAN KECEPEK", kemudian telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa RIDWAN kemudian Saksi perintahkan untuk mengamankan orang tersebut ke ruang meeting, Selanjutnya Saksi bertanya kepada Danru Security, saksi MARUDIN barang apa saja yang ikut diamankan, adalah 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan kecepek beserta beberapa perlengkapan senjata api laras panjang rakitan kecepek tersebut, dan 2 (dua) karung berondol sawit kemudian saksi melakukan koordinasi dengan pihak manajemen dan setelahnya Saksi diperintahkan untuk membuat Laporan Polisi ke Polres Sarolangun dikarenakan Terdakwa tersebut membawa senjata api rakitan laras panjang kecepek selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun.
- Bahwa senjata Api Rakitan tersebut berbentuk Laras Panjang berwarna coklat dan ada tali sandang.
- Bahwa pada saat diinterogasi di mobil dalam perjalanan menuju ke Polres, Danru Security, saksi MARUDIN bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik dari senjata tersebut dan Terdakwa mengakui senjata tersebut adalah miliknya.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi masih mengenalinya dan senjata api rakitan tersebut adalah yang diamankan oleh pihak security dan Saksi bawa ke Polres Sarolangun yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa RIDWAN.
- Bahwa setelah diperlihatkan foto beberapa peralatan berkaitan dengan senjata api rakitan tersebut, Saksi mengenali barang tersebut adalah yang diamankan oleh pihak security PT.APTP dan Saksi bawa ke Polres Sarolangun beserta dengan Terdakwa tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kebersediaannya agar Berita Acara Penyidikan Ahli atas nama NGATINO, SE

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KROMO SEMITO keterangannya dibacakan dihadapan persidangan, maka pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pada Tahun 1996 /1997 Ahli masuk Kepolisian di BRIMOB Polda Jambi, bagian Logistik sarpras (sarana dan prasarana) sampai dengan sekarang, tugas Ahli di Brimobda Polda Jambi mengurus senjata api dan amunisi, pada tahun 2011 Ahli mengikuti Ditbangpers Persenjataan
- Bahwa ada surat penunjukan dari Pimpinan Ahli untuk menjadi saksi Ahli dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint / 594 /XI/ 2022 /Sat BM, tanggal 17 November 2022.
- Bahwa tugas-tugas pokok Ahli adalah mengurus senjata api dan amunisi Satbrimob Polda Jambi.
- Bahwa Senjata api adalah hasil karya cipta manusia yang terbuat dari besi atau logam lain serta kayu sebagai bahan pendukung terciptanya letusan atau ledakan dari amunisi yang terdiri dari beberapa bagian antara lain : laras, kerangka, grip (pegangan/popor) yang berguna untuk menciptakan bunyi atau ledakan laju proyektil dari amunisi, sedangkan amunisi adalah campuran dari beberapa zat kimia untuk menimbulkan ledakan.
- Bahwa Senjata api rakitan revolver/pistol/kecepek termasuk senjata api, jika senjata api tersebut menggunakan ledakan dari mesiu dan menggunakan amunisi atau proyektil
- Bahwa bagian dari amunisi yaitu sebagai berikut :
 - Fungsi Amunisi : Untuk memuntahkan proyektil jika amunisi diledakan/tembakan.
 - Bagian-bagian Amunisi : Hulu ledak, selongsong, proyektil dan mesiu.
 - Syarat amunisi bisa digunakan sebagai fungsinya : jika hulu ledak belum rusak dan mesiu masih bagus, sehingga dengan pemicu ledak hulu ledak bias meledakan mesiu dan mendorong proyektil maju.
- Bahwa Amunisi buatan pabrik pindad merupakan amunisi, syarat kepemilikan amunisi harus ada izin dari mabas TNI jika mereka TNI, jika Polri harus ada izin dari Mabes Polri, jika sipil harus ada izin dari Mabes Polri melalui Perbakin
- Bahwa senjata api tersebut termasuk senjata api karena senjata api tersebut memiliki laras, popor, dan kerangka (pelatuk, pemicu dan tempat amunisi).

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Senjata Api Rakitan jenis tersebut Yang disita dari terdakwa RIDWAN Bin EFENDI (Alm), dapat meledak dengan baik apabila amunisi atau peluru dimasukkan ke tempat peluru dan pelatuk ditarik
- Bahwa senjata api tersebut termasuk senjata api karena senjata api tersebut memiliki laras, popor, dan kerangka (pelatuk, pemicu dan tempat amunisi).
- Bahwa terdakwa adalah seorang pekerja Wiraswasta / Petani / Pekebun dan tidak memerlukan senjata api, dan senjata api bukan alat untuk seorang yang bekerja sebagai wiraswasta/Petani / pekebun
- Bahwa pekerja Wiraswasta/pekebun tidak berhak memiliki senjata api, untuk memiliki senjata api harus melalui prosedur perizinan, jika pekerja Wiraswasta memiliki senjata api harus dilengkapi dengan izin dari Mabes Polri melalui Perbakin
- Bahwa, dalam hal menguasai dan memiliki senjata api dan amunisi harus ada dari Pihak Berwajib yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di amankan oleh pihak PT. AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA (AFTP) tersebut pada hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Lokasi Perkebunan PT. (AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA (AFTP) Yang berlokasi di Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Provinsi Jambi, Selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polres Sarolangun dikarenakan Terdakwa ada mengambil ½ (setengah) karung berondol dan 2 (dua) jangjang buah kelapa sawit milik PT. AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA (AFTP), dan juga saat itu Terdakwa ada membawa 1 (Satu) Pucuk Senjata api jenis kecepek laras panjang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjatanya tersebut dengan cara merakit sendiri sekira tahun 2020 yang lalu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui caranya yakni dengan melihat contoh yang sudah dirakit.
- Bahwa terdakwa merakitnya dengan cara mempersiapkan kayu untuk bahan popor senjata dan diukir berbentuk popor setelah popor terbentuk, selanjutnya Terdakwa mengambil besi dengan ukuran sesuai lubang pipa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya Terdakwa bor dan dijadikan 1 (satu) dengan popor tersebut, sehingga senjata api tersebut siap digunakan

- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata api tersebut untuk berburu babi dan menjaga kebun sawit
- Bahwa senjata api tersebut pernah Terdakwa gunakan dan meledak
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata api tersebut sudah ada lebih dari 10 (sepuluh) Kali
- Bahwa hanya Terdakwa saja yang menggunakan senjata api kecepek tersebut,

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 Sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari pondok Terdakwa tinggal yang berlokasi di Sungai bonto Kec. Lubuk Sepuh Kab. Sarolangun menuju ke PT. APTP (AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA) yang mana saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis kecepek laras panjang dengan tujuan untuk berburu babi, setelah sampai di PT. APTP (AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA) Terdakwa berburu babi namun tidak dapat, selanjutnya Terdakwa menuju kearah pulang dan diperjalanan Terdakwa menemukan banyak berondol kelapa sawit yang berserakan di lokasi PT. APTP (AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA), sehingga saat itu Terdakwa langsung mengutip berondol tersebut dan memasukkannya ke dalam karung yang Terdakwa bawa dari rumah, setelah berondol tersebut, Terdakwa kumpulkan bersama dengan 2 (dua) buah janjang sawit, selanjutnya Terdakwa membawanya berangkat menuju ke tempat Terdakwa tinggal, diperjalanan Terdakwa dihadang oleh security PT. APTP (AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA) bersama dengan ½ (setengah) karung berondol kelapa sawit, 2 (dua) buah janjang kelapa sawit dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis kecepek laras Panjang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Camp Security dan diinterogasi, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polres Sarolangun;

- Bahwa barang-barang yang didapatkan dari Terdakwa yakni :
 - 1 (Satu) botol plastik bertutup warna biru bertuliskan sinde berisi bubuk misu
 - 13 (Tiga Belas) Potongan timah;
 - 11 (Sebelas) butir isi kelahar;
 - 18 (Delapan Belas) butir potongan besi,
 - Sabut Kelapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) botol kaca berisi kip,
- Bahwa senjata api jenis kecepek tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri yang diamankan saat itu
- Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan Terdakwa dapat mengenalinya, yang mana barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang diamankan saat itu,
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Berita Acara Uji Tembak / Ledak tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ahli NGATINO Bin KROMO SEMITO, menerangkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata Api Laras Panjang Rakitan Jenis Kecepek tidak dapat dilakukan pengujian ledak, dikarenakan senjata api tersebut tidak menggunakan amunisi dan proyektil sesuai dengan standar TNI/POLRI, namun menggunakan belerang dan potongan besi, barang bukti tersebut telah memenuhi kriteria senjata api, dengan alasan senjata rakitan tersebut memiliki, pelatuk, laras dan pasak pemicu ledakan

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk Senjata Rakitan Jenis Kecepek
2. 13 (tiga belas) Potongan Timah
3. 11 (sebelas) butir isi Kelahar
4. 18 (delapan belas) butir Potongan Besi
5. Sabut Kelapa.
6. 1 (satu) botol kaca berisi Kip

Menimbang bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling bersesuaian dengan tindak pidana itu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Area Perkebunan PT Agrindo Panca Tunggal Pekasa (PT APTP), Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Terdakwa telah membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa RIDWAN anak dari Mendiang EFENDI;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia tentang mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" merujuk pada orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yaitu Ridwan anak dari mendiang Efendi yang



berdasarkan keterangan para saksi serta pengakuan dari orang yang bersangkutan menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam identitas surat dakwaan, sehingga tidak terjadi eror in persona;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subjek hukum yaitu Ridwan anak dari mendiang Efendi;

Menimbang untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini haruslah dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu peledak;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksudkan oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki alas/ dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki ijin yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (Negara dan/atau instansi yang



berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat ijin dari yang berwenang;

Menimbang bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan, terlebih dahulu Majelis mengemukakan beberapa hal sebagai titik tolak di dalam mempertimbangkan unsur kedua dakwaan kedua ini sebagai berikut: memasukkan ke Indonesia yakni memindahkan dari luar Indonesia ke negara Indonesia, membuat yakni menciptakan sesuatu, menerima yakni mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, mencoba memperolehnya yakni melakukan usaha untuk mendapatkan sesuatu, menyerahkan atau mencoba menyerahkan yakni memberikan sesuatu atau melakukan usaha untuk memberikan sesuatu, menguasai yakni dapat berkuasa mengendalikan barang yang ada padanya, membawa yakni memegang sesuatu sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya yakni memiliki cadangan terhadap sesuatu, menyimpan yakni menempatkan sesuatu dalam suatu tempat yang aman, mengangkut yakni memuat sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, menyembunyikan yakni menutup sesuatu agar tidak terlihat, mempergunakan yakni membuat sesuatu menjadi berguna, serta mengeluarkan dari Indonesia yakni memindahkan sesuatu dari Indonesia ke luar Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan senjata api adalah Senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak yang memiliki bagian Silinder/ tempat amunisi/Peluru yang dapat mengeluarkan Proyektil, memiliki Laras untuk mengarahkan proyektil ke sasaran, memiliki Pelatuk yang berfungsi untuk pematik amunisi, yang terdiri dari:

- senjata api Organik adalah merupakan senjata api Milik TNI / Polri yang merupakan Organik Tetap dalam suatu kesatuan;
- Senjata api Non organik TNI / Polri adalah Senjata api milik Pribadi / Instansi / pemerintah / provit dan Perusahaan swasta nasional yang bukan organik TNI/Polri dan harus memiliki ijin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Senjata rakitan adalah senjata api yang dibuat secara illegal/ tidak resmi;

Bahwa Yang diperbolehkan untuk memiliki senjata api Non Organik TNI/ Polri yaitu untuk kepentingan bela diri adalah:



- a. Pejabat Pemerintah;
- b. Pejabat Swasta;
- c. Pejabat TNI/ Polri;
- d. Purnawirawan TNI/ Polri;
- e. Profesi;

Bahwa Pejabat yang diijinkan untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk bela diri harus memenuhi persyaratan Medis, Psikologis, kecakapan menembak dan persyaratan lainnya yaitu:

- a. Syarat Medis : Sehat jasmani, tidak cacat fisik, penglihatan normal dan syarat syaratlain yang ditetapkan dokter RS Polri/Polda.
- b. Syarat Psikologis : Tidak cepat gugup dan Panik, tidak emosional/ cepat marah, tidak psicopat dan syarat syarat psikologis lainnya yang dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Biro Psikologi Polri/Polda.
- c. Syarat Kecakapan Menembak : Telah lulus Tes menembak yang dilakukan oleh Polri.
- d. Syarat Umur : Minimal 24 Tahun dan maksimal 65 Tahun.
- e. Surat Keterangan jabatan/ Surat Keputusan Pimpinan.
- f. Berkelakuan Baik (Tidak/belum pernah terlibat dalam suatu kasus pidana) atau tidak memiliki crime record yang dibuktikan dengan SKCK.
- g. Lulus Screening yang dilaksanakan oleh Dit intelkam Polda.
- h. Daftar riwayat hidup lengkap.
- i. Pas Photo berwarna ukuran 2x3, 4x6 = 5 Lembar.

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa RIDWAN anak dari mendiang EFENDI berangkat dari rumah terdakwa yang berlokasi RT. 05 Dusun Suka Makmur Desa Mekar Sari Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi menuju PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT APTP) yang berlokasi di Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi melalui Jalan alternatif dari PT. Lancang Kuning (Kawasan Kebun Karet) yang bersebelahan dengan PT APTP, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis kecepok laras panjang beserta amunisi dan perlengkapannya, di tengah perjalanan terdakwa melihat banyak berondol kelapa sawit yang



berserakan di Lokasi PT APTP lalu terdakwa langsung mengambil berondol buah sawit tersebut dan memasukan ke dalam karung yang terdakwa bawa dari rumah, dengan jumlah 2 (dua) karung yang terdiri dari 2 (dua) janjang kelapa sawit dan $\frac{1}{2}$ (setengah) karung berondol kelapa sawit, namun saat terdakwa hendak ingin pulang, saksi IBUNG KASANOVA Bin ABU NAWAS dan saksi FERRY ARDIANSYAH Bin ASHAR yang sedang bertugas berpatroli (keduanya merupakan pihak keamanan/security PT APTP) memergoki dan langsung mengamankan terdakwa serta melaporkan kepada Saksi MARUDIN. S Bin BASIR (merupakan Komandan Regu I pihak keamanan/Security PT APTP) kemudian Saksi MARUDIN S Bin BASIR menelephone dan melaporkan kepada Saksi DIVA KORVIA Bin KORNELIS yang merupakan bagian Humas PT APTP dan selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Sarolangun guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Tembak/ Ledak tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ahli NGATINO Bin KROMO SEMITO, menerangkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata Api Laras Panjang Rakitan Jenis Kecepek tidak dapat dilakukan pengujian ledak, dikarenakan senjata api tersebut tidak menggunakan amunisi dan proyektil sesuai dengan standar TNI/POLRI, namun menggunakan belerang dan potongan besi, barang bukti tersebut telah memenuhi kriteria senjata api, dengan alasan senjata rakitan tersebut memiliki, pelatuk, laras dan pasak pemicu ledakan

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan 1 (satu) pucuk Senjata Rakitan Jenis Kecepek, 13 (tiga belas) Potongan Timah, 11 (sebelas) butir isi Kelahar, 18 (delapan belas) butir Potongan Besi, Sabut Kelapa dan 1 (satu) botol kaca berisi Kip dan seluruh barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIDWAN anak dari mendiang EFENDI diketahui memiliki 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan jenis kecepek dengan cara membuat sendiri senjata api laras panjang rakitan (kecepek) tersebut dan juga membawanya ketika berada di kawasan perkebunan sawit PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT APTP) hingga akhirnya diamankan oleh pihak security PT APTP;

Bahwa oleh karena pertimbangan diatas Majelis berpendapat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sri



unsur “menguasai, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api dan munisi” terpenuhi dalam pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia tentang mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*”, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ‘barang siapa’ sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi juga;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidana, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHPidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHPidana, penahanan atas diri Terdakwa haruslah tetap dipertahankan kecuali ada alasan-alasan yang sah menurut hukum Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan yang dijalaninya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain maupun diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan anak dari mendiang Efendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai dan membawa sesuatu senjata api dan amunisi" terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis keceppek, 13 (tiga belas) potongan timah, 11 (sebelas) butir isi kelahar, 18 (delapan belas) butir potongan besi, sabut kelapa dan 1 (satu) botol kaca berisi kip, masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Novarina Manurung, S.H, sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H, Yola Nindia Utami, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Meiza Reinaldo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H

Novarina Manurung, S.H

Yola Nindia Utami, S.H

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, SH